

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

Bantuan santunan kematian

No. SK : Nomor 891 tahun 2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permintaan Bantuan Santunan Kematian.
2. Fotokopi legalisir Kutipan Akta Kematian Dari DISDUKCAPIL.
3. Fotokopi KTP Almarhum yang berlaku pada saat meninggal dan fotokopi KK.
4. Apabila tidak mempunyai KTP Elektronik atau KK, maka dilengkapi Surat Keterangan Penduduk dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan
5. KTP Elektronik dan KK Ahli Waris.
6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan/ Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan juga lampiran yang asli.
7. Fotocopy Kartu KKS Merah Putih (BPNT/PKH). Jika pemohon tidak memiliki Kartu KKS tersebut, maka bisa melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/ Kelurahan Bermaterai 10.000 serta diketahui Kecamatan.
8. Fotokopi Rekening Bank Kalsel atas nama Ahli Waris.
9. • Berkas Persyaratan paling lambat di ajukan 30 Hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian
10. Membawa materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>



Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

1. Pelayanan Offline : • Mengisi formulir bantuan Santunan Kematian yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Sosial Kab. Tabalong. atau dapat mendonlod formulir melalui akun resmi Dinas Sosial Kab. Tabalong. Website : <https://dinsos.tabalongkab.go.id> • Menyampaikan formulir dan Kelengkapan berkas persyaratan melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong. • Atau dapat langsung mengantar berkas persyaratan ke Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong. • persyaratan diterima oleh Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial). • Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian. • Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selajutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Pelayanan Online : • Menyampaikan permohonan bantuan melalui https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong. • Pemohon menyampaikan persyaratan kepada TKSK Kecamatan atau Fasilitator diwilayah tempat tinggal pemohon. • TKSK Kecamatan atau fasilitator akan menyampaikan Persyaratan ke Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial). • Petugas pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian. • Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selajutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Jangka waktu Pelayanan :

Pendaftaran Permohonan : 1 jam

Proses Penyelesaian Hasil Akhir Permohonan : 30 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

1. SK penetapan penerima dan bantuan uang tunai ke rekening penerima

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi :

Melalui Nomor whatsapp 0822 9019 6332

<https://bit.ly/DinsosPengaduanMasyarakat>